

BAB III
MONOGRAFI KENAGARIAN KAJAI

3.1. Geografi Kenagarian Kajari

Kenagarian Kajari merupakan kenagarian yang terdapat di Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat. Kenagarian ini berbatasan dengan:

Tabel 3.1. Letak batas Nagari Kajari

Letak Batas	Nagari	Panjang Batas	Jenis Batas
Sebelah utara	Talu	19 Km	Sungai dan bukit
Sebelah selatan	Aur Kuning	21 Km	Sungai dan bukit
Sebelah barat	Muara Kiawai	28 Km	Sungai dan bukit
Sebelah timur	Nagari Malampah	33 Km	Sungai dan bukit

Sumber Data : Data Nagari Kajari

Kenagarian Kajari ini terdiri dari 8 (delapan) jorong. Adapun 8 (delapan) Jorong tersebut adalah:

- 3.1.1. Jorong Tanjung Buarang
- 3.1.2. Jorong Rimbo Batu
- 3.1.3. Jorong Pasa Lamo
- 3.1.4. Jorong Hampung Panjang
- 3.1.5. Jorong Limpato
- 3.1.6. Jorong mudiak simpang
- 3.1.7. Jorong Simpang Timbo Abu
- 3.1.8. Jorong Lubuak Sariak

Jarak Kenagarian Kajari dari ibu kota propinsi, jarak ke ibu kota kabupaten dan jarak ibu kota kecamatan. Waktu tempuh ke ibu kota propinsi, waktu tempuh ke ibu kota kabupaten dan waktu tempuh ke ibu kota kecamatan adalah:

Tabel 3.2. Orbitasi dan Waktu Tempuh

No	Orbitasi dan Waktu Tempuh	Keterangan
1.	Jarak Ke Ibu Kota Propinsi (Padang)	218 Km
2.	Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten (Simpang Empat)	18 Km
3.	Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Talu)	15 Km
4.	Waktu tempuh Ke Ibu Kota Propinsi (Padang)	4 Jam
5.	Waktu tempuh Ke Ibu Kota Kabupaten (Simpang Empat)	0,75 Jam
6.	Jarak tempuh Ke Ibu Kota Kecamatan (Talu)	0,5 Jam

Sumber Data: Data Monografi Nagari Kajai

Kajai terletak pada ketinggian 275-800 MDPL dari permukaan laut. Kenagarian Kajai terdiri dari kawasan hutan lindung seluas 150 Ha, kawasan pertanian seluas 2500 Ha, kawasan pemukiman/perumahan seluas 222 Ha, dan perdagangan 1 Ha.

Penduduk Kenagarian Kajai, ini berdasarkan data terakhir tahun 2016 adalah sebanyak 11.317 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 2.751 KK. (Data Kantor Wali Nagari Kajai, 2016).

Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk Kenagarian Kajai diperinci menurut jumlah laki-laki yaitu 5.579 dan perempuan 5.738 dan jumlah seluruhnya adalah 11.317 jiwa.

**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

3.2. Wanprestasi

3.2.1. Pengertian dan dasar hukum larangan wanprestasi

Pada umumnya apabila salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak memenuhi prestasinya maka dapat disebutkan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Menurut Subekti, perjanjian untuk melaksanakan suatu hal. Istilah perjanjian juga diistilahkan dengan istilah kontrak. (Subekti 22-23)

Sedangkan prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Menurut pasal 1234 KUHPerdara prestasi adalah memberikan untuk membuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Menurut hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitur. Menurut pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditur. Akan tetapi jaminan kreditur umum ini dapat dibatasi dengan jaminan khusus berupa benda tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian antara pihak-pihak.

Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPerdara ada tiga kemungkinan wujud prestasi yaitu:

- a. Memberikan sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur, misalnya dalam jual beli, sewa menyewa, hibah, perjanjian gadai dan utang piutang.
- b. Berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian). Misalnya perbuatan membongkar tembok, membuat lukisan membangun gudang dan lain-lain.
- c. Tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Misalnya tidak melakukan persaingan yang telah diperjanjikan, tidak mengirim barang sesuai dengan yang telah dipesan atau yang telah diperjanjikan.

Dasar hukum larangan wanprestasi terdapat dalam al-Qur'an al-Anfal ayat 27 yaitu:

وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا لَا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ أَمْنَتِكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Dapeg al-Qur'an da terjemahan 2008: 180)

Derdasarkan ayat di atas, wanprestasi termasuk kepada perbuatan yang mengkhianati pihak lain, sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak tersebut. Allah melarang dengan tegas sebagai orang yang beriman untuk tidak mengkhianati Allah dan Rasul dan sesama manusia.

3.2.2. Akibat dan tuntutan adanya wanprestasi

3.2.2.1. Akibat adanya wanprestasi

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur (asal 1234 KUHPerdata).

Menurut pasal 1232 KUHPerdata jika perikatan itu bertujuan untuk berbuat sesuatu, maka pihak

yang manapun jika ia berbuat untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perikatan karena

pelanggaran itu wajib menggantikan biaya, rugi dan bunga.

Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu prestasinya adalah tidak berbuat sesuatu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Dalam hal ini tidak perlu dipersoalkan apakah ditentukan jangka waktu atau tidak. Menurut pasal 1239 KUHPerdata menyebutkan bahwa jika perbuatan itu untuk pemberian sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya adalah

diwajibkan kepada pihak tersebut untuk pembayaran biaya, rugi dan bunga.

Tentang kerugian apa saja yang dapat dituntut kreditur diatur dalam Pasal 1236 KUHPerdara yaitu penggantian perongkosan, kerugian dan bunga.

- b. Apabila perikatan tersebut bersifat timbale balik, kreditur dapat meminta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1236 KUHPerdara).

Persetujuan tidak batal demi hukum kecuali pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan tergugat memberikan jangka waktu yang tidak boleh lebih dari satu bulan.

- c. Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdara). Selain kreditur dapat meminta ganti kerugian kepada debitur, kreditur juga dapat meminta pemenuhan perjanjian yang disertai dengan ganti rugi. (Malila 2012: 176)

- d. Menurut Pasal 1237 KUHPerdara ayat 2 adalah prestasi yang berarti untuk memberikan sesuatu, risikonya berpindah kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi.

Peralihan resiko yang merupakan sanksi yang ketiga terhadap wanprestasi diatur dalam pasal

1237 ayat 2 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa jika si berpiutang lalai menyerahkannya, maka semenjak kelalaian adalah tanggungan si berutang. Apabila debitur tidak menyerahkan barang, maka segala sesuatu yang terjadi atas objek yang dijanjikan resiko berada pada tanggung jawabnya.

- e. Debitur wajib membayar perkara, kalau sampau diperkarakan di depan hakim. Kewajiban membayar perkara dalam Pasal 1267 KUHPerdara menyebutkan pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. (Subekti dan Titrosudibio 2009: 329)
- Dengan demikian pihak yang tidak dapat kontrak prestasi karena terjadi wanprestasi dapat memilih tuntutan pemenuhan perjanjian.

3.2.2.2 Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut kepada debitur yang telah melakukan wanprestasi. Menurut pasal 1246 KUHPerdara menyatakan bahwa biaya, ganti rugi dan bunga yang boleh dituntut oleh kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang dapat diperolehnya. Dengan demikian ada beberapa yang boleh dituntut oleh kreditur adalah sebagai berikut:

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur. Debitur hanya memenuhi prestasi atau isi perjanjian yang sebelumnya telah disepakati.

- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (pasal 1267 KUHPerdara).
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918)
- d. Pembatalan perjanjian timbal balik.
- e. Pembatalan dengan ganti kerugian. (Subekti 2004: 45).

3.3. Ganti Rugi

Ada dua sebab adanya ganti rugi yaitu ganti rugi karena adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara mengatakan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan.

Sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya.

(Saherodji 03)

Pasal 1246 KUHPerdara menyebutkan bahwa biaya, rugi dan bunga yang oleh si berutang boleh dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang dideritanya dan utang yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tidak mengurangi pengecualian-kecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebutkan.

3.4. Keadaan memaksa (overmacht)

Keadaan memaksa adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang

debitur untuk melakukan prestasi sebelum ia lalai dan keadaan yang tidak dapat dipersalahkan kepadanya. (Salim 2004: 100)

Ketentuan tentang keadaan memaksa diatur dalam pasal 1244-1245 KUHPerdara. Pasal 1244 KUHPerdara berbunyi: jika ada alasan untuk itu, si berutang hasur dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tersebut tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tidak terduga tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdara yang berbunyi: tidaklah biaya rugi dan bunga harus digantinya, apalagi keadaan memaksa atau suatu kejadian tidak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau hal-hal yang sama telah melakukan perbuatannya yang terlarang.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**